



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 36);

9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
7. Camat adalah camat di Kabupaten Barito Utara.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan ADD setiap desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp68.102.289.100 (Enam Puluh Delapan Milyar Setus Dua Juta Dua Ratus Delapan Pulus Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Penetapan ADD setiap desa di Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBAGIAN

Pasal 4

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi untuk setiap Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 5

ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan :

- a. ADD Minimum yang besarnya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk semua desa; dan
- b. ADD Proporsional yang besarnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai bobot desa.

Pasal 6

Penghitungan ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan :

- W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis kabupaten terhadap total Indeks Kesulitan Geografis kabupaten yang memiliki Desa
- ADD kab = pagu ADD kabupaten
- AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 7

Angka bobot untuk variable ADD terdiri dari :

- a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. angka kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- c. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB IV**PENYALURAN**

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen), yang disalurkan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), yang disalurkan paling lambat bulan Desember.
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2022 yang sudah di evaluasi oleh Camat dan diverifikasi kecamatan;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun sebelumnya;
 - c. laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - d. Laporan Pertanggungjawaban Sisa Lebih Anggaran Pada Tahun Sebelumnya yang telah di anggarkan pada Tahun Anggaran 2022;
 - e. dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap I;
 - b. laporan realisasi semester I tahun berjalan; dan
 - c. dokumentasi kegiatan tahap I (60%).
- (5) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (6) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKA Kabupaten Barito Utara yang disampaikan melalui Kepala DSPMD Kabupaten Barito Utara cq. Bidang Pembinaan, Pemerintahan Lambaga Desa/Kelurahan dan Permusyawaratan Desa.
- (7) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala DSPMD membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA untuk menyalurkan ADD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 9

Rekening Kas Desa yang dipergunakan untuk ADD adalah rekening yang telah dibuka atas nama desa dan pemegang rekening atas nama Kepala Desa dan bendaharawan desa yang menjabat.

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 10

ADD dipergunakan untuk :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
- b. tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa;

- c. tunjangan badan permusyawaratan desa;
- d. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan pembangunan desa;
- f. pembinaan masyarakat desa;
- g. pemberdayaan masyarakat desa;
- h. tunjangan jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar satu persen (1%) bersumber dari penghasilan tetap; dan
- i. tunjangan jaminan keselamatan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan Jaminan hari Tua (JHT) bagi kepala desa dan perangkat desa bersumber dari penghasilan tetap.

Pasal 11

Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa digunakan dalam ketentuan:
 - a. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.
 - b. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepada Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2 dipergunakan untuk belanja :
- a. alat tulis kantor;
 - b. cetak/penggandaan/penjilidan;
 - c. perjalanan dinas;
 - d. baju dinas dan atributnya;
 - e. makan dan minum rapat, tamu, kegiatan dan gotong royong;
 - f. biaya musyawarah desa;
 - g. honorarium staf BPD;
 - h. peralatan kebersihan kantor;
 - i. bahan bakar minyak untuk sarana transportasi dinas desa;
 - j. pembayaran listrik, air dan jaringan internet/telepon kantor;
 - k. bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. benda pos.
 - m. tunjangan jaminan keselamatan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan Jaminan hari Tua (JHT) bagi BPD bersumber dari tunjangan.
- (2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh jumlah keanggotaan BPD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah anggota BPD 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang, paling banyak sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - b. jumlah anggota BPD 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) orang, paling banyak sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah); atau
 - c. jumlah anggota BPD 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) orang, paling banyak sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 14

Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi :

- a. rehab/pembangunan sarana dan prasarana desa;
- b. rehab/pembangunan sarana pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Pendidikan Agama, Keluarga Berencana;

- c. rehab/pembangunan sarana kesehatan seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita, Pondok Bersalin Desa (Polindes);
- d. rehab/pembangunan sarana seni budaya;
- e. rehab/pembangunan sarana olahraga;
- f. rehab/pembangunan sarana kepemudaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- g. rehab/pembangunan sarana produksi pertanian;
- h. rehab/pembangunan sarana perhubungan;
- i. rehab/pembangunan sarana sumber daya alam dan energi;
- j. rehab/pembangunan sarana pariwisata;
- k. rehab/pembangunan sarana pelestarian lingkungan hidup; dan
- l. rehab/pembangunan sarana sosial kemasyarakatan.

Pasal 15

Pembinaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan organisasi dan sumber daya manusia berupa dana operasional meliputi Belanja Barang dan Belanja Jasa untuk kegiatan :

- a. pembinaan organisasi pemuda;
- b. pembinaan organisasi perempuan;
- c. pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. pembinaan organisasi kebudayaan;
- e. pembinaan bidang pendidikan;
- f. pembinaan bidang kesehatan dan keluarga berencana;
- g. pembinaan bidang keagamaan;
- h. pembinaan kelembagaan; dan
- i. pembinaan bidang ekonomi.

Pasal 16

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g bertujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat meliputi :

- a. pelatihan kerja/usaha bagi pemuda;
- b. pelatihan bagi kelompok usaha dan kelompok tani;
- c. pelatihan keterampilan kepada perempuan;
- d. mengikuti pameran dan promosi produksi usaha/kerajinan desa;
- e. pelatihan bagi keterbatasan fisik; dan
- f. pengiriman warga potensial untuk mengikuti pelatihan/magang untuk keterampilan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI MINIMUM	Klasifikasi Desa IDM	Desli JPM	KADUS	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	Montallat	Sikan	432.096.059	MAJU	8		2045	0,0228	0,0057	371	0,0262	0,0092	70	0,0094	0,0009	31	0,0084	0,0025	0,018359792	491.858.019	923.954.000
2	Montallat	Rubei	432.096.059	BERKEMBANG	3		166	0,0019	0,0005	38	0,0027	0,0009	156	0,0210	0,0021	31	0,0086	0,0026	0,006074936	162.747.258	594.843.000
3	Montallat	Pepas	432.096.059	BERKEMBANG	5		1433	0,0160	0,0040	129	0,0091	0,0032	154	0,0208	0,0021	26	0,0072	0,0022	0,011424629	306.065.315	738.161.000
4	Montallat	Ruji	432.096.059	BERKEMBANG	5		585	0,0065	0,0016	125	0,0088	0,0031	81	0,0110	0,0011	24	0,0067	0,0020	0,007825845	209.654.042	641.750.000
5	Montallat	Paring Lahung	432.096.059	MAJU	5		1022	0,0114	0,0029	130	0,0092	0,0032	55	0,0073	0,0007	27	0,0075	0,0022	0,009046162	242.346.277	674.442.000
6	Montallat	Kamawen	432.096.059	BERKEMBANG	5		904	0,0101	0,0025	109	0,0077	0,0027	156	0,0210	0,0021	29	0,0080	0,0024	0,009713689	260.229.294	692.325.000
7	Gunung Timang	Malungai	432.096.059	BERKEMBANG	3		587	0,0065	0,0016	38	0,0027	0,0009	67	0,0090	0,0009	34	0,0093	0,0028	0,006268882	167.943.077	600.039.000
8	Gunung Timang	Rarawa	432.096.059	BERKEMBANG	3		365	0,0041	0,0010	45	0,0032	0,0011	84	0,0113	0,0011	33	0,0089	0,0027	0,005936412	159.036.216	591.132.000
9	Gunung Timang	Ketapang	432.096.059	BERKEMBANG	5		502	0,0056	0,0014	91	0,0064	0,0023	18	0,0025	0,0002	33	0,0091	0,0027	0,006615273	177.222.883	609.318.000
10	Gunung Timang	Walur	432.096.059	BERKEMBANG	5		729	0,0081	0,0020	126	0,0089	0,0031	78	0,0105	0,0011	33	0,0091	0,0027	0,008934092	239.343.927	671.439.000
11	Gunung Timang	Balli	432.096.059	BERKEMBANG	5		348	0,0039	0,0010	119	0,0084	0,0029	16	0,0021	0,0002	38	0,0103	0,0031	0,00722408	193.532.792	625.628.000
12	Gunung Timang	Majangkan	432.096.059	BERKEMBANG	5		641	0,0072	0,0018	111	0,0079	0,0027	30	0,0040	0,0004	39	0,0105	0,0032	0,008098894	216.968.998	649.065.000
13	Gunung Timang	Kandul	432.096.059	MANDIRI	9	16.200.000	3480	0,0388	0,0097	483	0,0342	0,0120	57	0,0077	0,0008	17	0,0045	0,0014	0,02378338	637.155.706	1.085.451.000
14	Gunung Timang	Payang Ara	432.096.059	MAJU	4		516	0,0058	0,0014	88	0,0062	0,0022	18	0,0025	0,0002	30	0,0082	0,0025	0,006330963	169.606.221	601.702.000
15	Gunung Timang	Jaman	432.096.059	BERKEMBANG	1		331	0,0037	0,0009	14	0,0010	0,0003	113	0,0152	0,0015	43	0,0116	0,0035	0,006270751	167.993.134	600.089.000
16	Gunung Timang	Pelari	432.096.059	BERKEMBANG	4		396	0,0044	0,0011	72	0,0051	0,0018	37	0,0050	0,0005	43	0,0116	0,0035	0,006872207	184.106.120	616.202.000
17	Gunung Timang	Sangkorang	432.096.059	BERKEMBANG	5		437	0,0049	0,0012	95	0,0067	0,0024	21	0,0028	0,0003	37	0,0102	0,0030	0,006897599	184.786.371	616.882.000
18	Gunung Timang	Siwau	432.096.059	BERKEMBANG	2		116	0,0013	0,0003	23	0,0016	0,0006	139	0,0187	0,0019	55	0,0149	0,0045	0,007229984	193.690.941	625.786.000
19	Gunung Timang	Tongka	432.096.059	BERKEMBANG	5	16.200.000	1019	0,0114	0,0028	123	0,0087	0,0030	151	0,0203	0,0020	38	0,0104	0,0031	0,011029721	295.485.737	743.781.000
20	Gunung Timang	Batu Raya I	432.096.059	MANDIRI	8	64.800.000	1973	0,0220	0,0055	463	0,0327	0,0115	37	0,0050	0,0005	26	0,0070	0,0021	0,019580617	524.563.871	1.021.459.000
21	Gunung Timang	Batu Raya II	432.096.059	BERKEMBANG	6		1251	0,0140	0,0035	185	0,0131	0,0046	37	0,0050	0,0005	40	0,0110	0,0033	0,01186425	317.842.728	749.938.000
22	Gunung Timang	Tapen Raya	432.096.059	BERKEMBANG	4		339	0,0038	0,0009	62	0,0044	0,0015	36	0,0048	0,0005	36	0,0098	0,0029	0,005905785	158.215.722	590.311.000
23	Gunung Purel	Tanjung Harapan	432.096.059	TERTINGGAL	1		90	0,0010	0,0003	2	0,0001	0,0000	3	0,0004	0,0000	78	0,0212	0,0064	0,006696195	179.390.771	611.486.000
24	Gunung Purel	Linon Besi I	432.096.059	BERKEMBANG	3		201	0,0022	0,0006	52	0,0037	0,0013	4	0,0006	0,0001	48	0,0130	0,0039	0,005812048	155.704.509	587.800.000
25	Gunung Purel	Linon Besi II	432.096.059	BERKEMBANG	2		106	0,0012	0,0003	23	0,0016	0,0006	3	0,0004	0,0000	48	0,0132	0,0040	0,004863464	130.291.976	562.435.100
26	Gunung Purel	Muara Mea	432.096.059	BERKEMBANG	4		302	0,0034	0,0008	59	0,0042	0,0015	47	0,0063	0,0006	40	0,0110	0,0033	0,006223468	166.726.437	598.822.000
27	Gunung Purel	Lawarang	432.096.059	TERTINGGAL	3		87	0,0010	0,0002	36	0,0025	0,0009	20	0,0027	0,0003	50	0,0136	0,0041	0,005479158	146.786.392	578.882.000
28	Gunung Purel	Lampeong I	432.096.059	BERKEMBANG	3		265	0,0030	0,0007	53	0,0037	0,0013	2	0,0002	0,0000	58	0,0159	0,0048	0,006849567	183.499.586	615.595.000
29	Gunung Purel	Lampeong II	432.096.059	MAJU	5		748	0,0083	0,0021	134	0,0095	0,0033	21	0,0028	0,0003	36	0,0099	0,0030	0,008656024	231.894.494	663.990.000
30	Gunung Purel	Payang	432.096.059	BERKEMBANG	3		294	0,0033	0,0008	57	0,0040	0,0014	17	0,0024	0,0002	37	0,0101	0,0030	0,005487231	147.002.676	579.098.000
31	Gunung Purel	Berong	432.096.059	BERKEMBANG	4		240	0,0027	0,0007	81	0,0057	0,0020	5	0,0007	0,0001	46	0,0124	0,0037	0,006469802	173.325.715	605.421.000
32	Gunung Purel	Back	432.096.059	BERKEMBANG	5		314	0,0035	0,0009	104	0,0074	0,0026	21	0,0029	0,0003	55	0,0150	0,0045	0,00825082	221.039.098	653.135.000
33	Gunung Purel	Tambaba	432.096.059	BERKEMBANG	4		273	0,0030	0,0008	70	0,0050	0,0017	21	0,0028	0,0003	41	0,0113	0,0034	0,006159847	165.022.019	597.118.000
34	Teweh Timur	Sampirang I	432.096.059	BERKEMBANG	5		302	0,0034	0,0008	101	0,0071	0,0025	78	0,0105	0,0010	48	0,0131	0,0039	0,008337007	223.348.035	655.444.000
35	Teweh Timur	Sampirang II	432.096.059	BERKEMBANG	6		402	0,0045	0,0011	179	0,0127	0,0044	109	0,0146	0,0015	51	0,0138	0,0041	0,011152751	298.781.708	730.877.000
36	Teweh Timur	Liju	432.096.059	BERKEMBANG	4		204	0,0023	0,0006	65	0,0046	0,0016	101	0,0136	0,0014	60	0,0163	0,0049	0,008425561	225.720.409	657.816.000
37	Teweh Timur	Benangin III	432.096.059	BERKEMBANG	3		192	0,0021	0,0005	55	0,0039	0,0014	84	0,0114	0,0011	53	0,0144	0,0043	0,007354191	197.018.457	629.114.000
38	Teweh Timur	Benangin III	432.096.059	BERKEMBANG	5		818	0,0091	0,0023	91	0,0064	0,0023	120	0,0161	0,0016	40	0,0108	0,0032	0,009396682	251.736.703	683.832.000
39	Teweh Timur	Benangin V	432.096.059	MAJU	4		839	0,0094	0,0023	70	0,0050	0,0017	140	0,0188	0,0019	47	0,0128	0,0038	0,009794783	262.401.804	694.497.000
40	Teweh Timur	Benangin I	432.096.059	MAJU	6		1364	0,0152	0,0038	139	0,0098	0,0034	135	0,0181	0,0018	25	0,0067	0,0020	0,011078735	296.798.816	728.894.000
41	Teweh Timur	Muara Wakat	432.096.059	BERKEMBANG	5		441	0,0049	0,0012	95	0,0067	0,0024	18	0,0024	0,0002	49	0,0133	0,0040	0,007804745	209.088.786	641.184.000
42	Teweh Timur	Mampuk I	432.096.059	MAJU	7		683	0,0076	0,0019	219	0,0155	0,0054	5	0,0006	0,0001	36	0,0098	0,0029	0,010328448	276.698.656	708.794.000
43	Teweh Timur	Jamut	432.096.059	MAJU	6		417	0,0047	0,0012	185	0,0131	0,0046	16	0,0022	0,0002	50	0,0138	0,0041	0,010090711	270.329.700	702.425.000
44	Teweh Timur	Sel Liju	432.096.059	BERKEMBANG	7		510	0,0057	0,0014	228	0,0161	0,0056	8	0,0011	0,0001	48	0,0131	0,0039	0,011120889	297.928.126	730.024.000
45	Teweh Timur	Mampuk II	432.096.059	BERKEMBANG	7		525	0,0059	0,0015	249	0,0176	0,0062	10	0,0013	0,0001	49	0,0134	0,0040	0,011771091	315.347.009	747.443.000
46	Teweh Tengah	Lemo I	432.096.059	MAJU	6	64.800.000	1785	0,0199	0,0050	146	0,0103	0,0036	20	0,0027	0,0003	32	0,0086	0,0026	0,0114485	306.704.817	803.600.000
47	Teweh Tengah	Lemo II	432.096.059	MANDIRI	10	16.200.000	3627	0,0405	0,0101	974	0,0689	0,0241	27	0,0036	0,0004	31	0,0084	0,0025	0,037123293	994.531.375	1.442.827.000
48	Teweh Tengah	Pendreh	432.096.059	MAJU	8	48.600.000	2617	0,0292	0,0073	411	0,0291	0,0102	19	0,0025	0,0003	35	0,0096	0,0029	0,02060528	552.014.532	1.032.710.000
49	Teweh Tengah	Rimba Sari	432.096.059	MAJU	6		1293	0,0144	0,0036	157	0,0111	0,0039	11	0,0015	0,0001	37	0,0101	0,0030	0,010662946	285.659.861	717.755.000
50	Teweh Tengah	Sei Rahayu I	432.096.059	MAJU	7		959	0,0107	0,0027	219	0,0155	0,0054	12	0,0016	0,0002	38	0,0103	0,0031	0,011353931	304.171.312	736.267.000
51	Teweh Tengah	Sei Rahayu II	432.096.059	MAJU	4		1076	0,0120	0,0030	83	0,0059	0,0021	8	0,0010	0,0001	24	0,0066				

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI MINIMUM	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	KADUS	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio JMLH Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)							
57	Lahei	Juju Baru	432.096.059	TERTINGGAL	2		894	0,0100	0,0025	31	0,0022	0,0008	190	0,0256	0,0026	37	0,0102	0,0031	0,008873541	237.721.778	669.817.000
58	Lahei	Muara Inu	432.096.059	TERTINGGAL	5		1707	0,0190	0,0048	121	0,0086	0,0030	19	0,0025	0,0003	47	0,0128	0,0038	0,011850357	317.470.548	749.566.000
59	Lahei	Bengahon	432.096.059	TERTINGGAL	1		374	0,0042	0,0010	16	0,0011	0,0004	176	0,0237	0,0024	54	0,0148	0,0045	0,008265668	221.436.886	653.532.000
60	Lahei	Rahaden	432.096.059	BERKEMBANG	5		726	0,0081	0,0020	115	0,0081	0,0028	176	0,0236	0,0024	52	0,0141	0,0042	0,011465568	307.164.743	739.260.000
61	Lahei	Muara Pari	432.096.059	TERTINGGAL	5		715	0,0080	0,0020	121	0,0086	0,0030	170	0,0228	0,0023	52	0,0142	0,0043	0,011547487	309.356.658	741.452.000
62	Lahei	Haragandang	432.096.059	TERTINGGAL	5		730	0,0081	0,0020	128	0,0091	0,0032	171	0,0230	0,0023	48	0,0130	0,0039	0,01140279	305.480.243	737.576.000
63	Lahei	Karendan	432.096.059	BERKEMBANG	5		716	0,0080	0,0020	128	0,0091	0,0032	413	0,0556	0,0056	51	0,0139	0,0042	0,014897104	399.092.744	831.188.000
64	Lahei	Hurung Enep	432.096.059	TERTINGGAL	2		632	0,0071	0,0018	26	0,0018	0,0006	179	0,0241	0,0024	47	0,0127	0,0038	0,008624515	231.050.362	663.146.000
65	Teweh Baru	Liang Naga	432.096.059	BERKEMBANG	8		818	0,0091	0,0023	422	0,0298	0,0104	189	0,0255	0,0025	48	0,0131	0,0039	0,019213256	514.722.263	946.818.000
66	Teweh Baru	Sabuh	432.096.059	BERKEMBANG	8	16.200.000	1519	0,0169	0,0042	374	0,0265	0,0093	42	0,0057	0,0006	34	0,0093	0,0028	0,016861057	451.706.973	900.003.000
67	Teweh Baru	Hajak	432.096.059	MAJU	8		3536	0,0395	0,0099	423	0,0299	0,0105	12	0,0016	0,0002	38	0,0104	0,0031	0,023623208	632.864.687	1.064.960.000
68	Teweh Baru	Malawaken	432.096.059	BERKEMBANG	7		2586	0,0289	0,0072	298	0,0211	0,0074	28	0,0038	0,0004	29	0,0078	0,0023	0,017311023	463.761.547	895.857.000
69	Teweh Baru	Sikul	432.096.059	MAJU	8		2650	0,0296	0,0074	357	0,0252	0,0088	140	0,0189	0,0019	23	0,0064	0,0019	0,020035605	536.752.961	968.849.000
70	Teweh Baru	Panaen	432.096.059	BERKEMBANG	5		515	0,0057	0,0014	126	0,0089	0,0031	37	0,0050	0,0005	37	0,0102	0,0031	0,008119693	217.526.222	649.622.000
71	Teweh Baru	Liang Buah	432.096.059	TERTINGGAL	5		454	0,0051	0,0013	113	0,0080	0,0028	149	0,0200	0,0020	46	0,0126	0,0038	0,009861873	264.199.134	696.295.000
72	Teweh Baru	Gandring	432.096.059	BERKEMBANG	7		504	0,0056	0,0014	302	0,0214	0,0075	50	0,0067	0,0007	41	0,0112	0,0034	0,012920579	346.141.730	778.237.000
73	Teweh Selatan	Trahean	432.096.059	MAJU	6		1194	0,0133	0,0033	169	0,0120	0,0042	19	0,0026	0,0003	29	0,0080	0,0024	0,010173332	272.543.121	704.639.000
74	Teweh Selatan	Trinsing	432.096.059	MAJU	6		1587	0,0177	0,0044	198	0,0140	0,0049	94	0,0126	0,0013	43	0,0118	0,0035	0,014118039	378.221.634	810.317.000
75	Teweh Selatan	Bintang Ninggi I	432.096.059	MAJU	5	16.200.000	1759	0,0196	0,0049	95	0,0067	0,0024	18	0,0024	0,0002	36	0,0099	0,0030	0,010476686	280.669.958	728.966.000
76	Teweh Selatan	Bintang Ninggi II	432.096.059	MAJU	5		1321	0,0147	0,0037	97	0,0069	0,0024	17	0,0023	0,0002	41	0,0111	0,0033	0,009642853	258.331.600	690.427.000
77	Teweh Selatan	Butong	432.096.059	MAJU	7		1326	0,0148	0,0037	304	0,0215	0,0075	1	0,0002	0,0000	32	0,0087	0,0026	0,013842459	370.838.852	802.934.000
78	Teweh Selatan	Buntok Baru	432.096.059	BERKEMBANG	6		912	0,0102	0,0025	170	0,0120	0,0042	2	0,0002	0,0000	39	0,0105	0,0032	0,009927348	265.953.215	698.049.000
79	Teweh Selatan	Bukit Sawit	432.096.059	MANDIRI	6		4061	0,0453	0,0113	197	0,0139	0,0049	100	0,0135	0,0013	26	0,0070	0,0021	0,019654707	526.548.735	958.644.000
80	Teweh Selatan	Tawan Jaya	432.096.059	MAJU	8		1374	0,0153	0,0038	309	0,0219	0,0076	0	0,0000	0,0000	33	0,0089	0,0027	0,014145837	378.966.345	811.062.000
81	Teweh Selatan	Pandran Raya	432.096.059	MAJU	6		667	0,0074	0,0019	183	0,0129	0,0045	9	0,0013	0,0001	42	0,0114	0,0034	0,00992911	266.000.428	698.096.000
82	Teweh Selatan	Pandran Permai	432.096.059	MAJU	5		1053	0,0117	0,0029	94	0,0066	0,0023	11	0,0015	0,0002	41	0,0112	0,0033	0,008764224	234.793.167	666.889.000
83	Lahei Barat	Nihan Hilir	432.096.059	BERKEMBANG	8		2127	0,0237	0,0059	335	0,0237	0,0083	19	0,0026	0,0003	29	0,0079	0,0024	0,016846924	451.328.344	883.424.000
84	Lahei Barat	Nihan Hulu	432.096.059	BERKEMBANG	1		245	0,0027	0,0007	6	0,0004	0,0001	168	0,0226	0,0023	35	0,0096	0,0029	0,005961513	159.708.677	591.804.000
85	Lahei Barat	Luwe Hilir	432.096.059	BERKEMBANG	5		517	0,0058	0,0014	107	0,0076	0,0026	168	0,0226	0,0023	35	0,0096	0,0029	0,009238386	247.495.953	679.592.000
86	Lahei Barat	Luwe Hulu	432.096.059	MAJU	6		1822	0,0203	0,0051	140	0,0099	0,0035	98	0,0132	0,0013	34	0,0092	0,0028	0,01263555	338.505.821	770.601.000
87	Lahei Barat	Jangkang Baru	432.096.059	BERKEMBANG	5		1019	0,0114	0,0028	111	0,0079	0,0027	216	0,0290	0,0029	34	0,0092	0,0028	0,0112613	301.689.737	733.785.000
88	Lahei Barat	Jangkang Lama	432.096.059	BERKEMBANG	1		133	0,0015	0,0004	8	0,0006	0,0002	158	0,0212	0,0021	50	0,0135	0,0041	0,006744933	180.696.468	612.792.000
89	Lahei Barat	Papar Pujung	432.096.059	BERKEMBANG	5		1205	0,0134	0,0034	92	0,0065	0,0023	198	0,0266	0,0027	38	0,0103	0,0031	0,011375211	304.741.407	736.837.000
90	Lahei Barat	Teluk Malewai	432.096.059	BERKEMBANG	5		902	0,0101	0,0025	103	0,0073	0,0025	178	0,0239	0,0024	38	0,0104	0,0031	0,010576456	283.342.782	715.438.000
91	Lahei Barat	Benao Hilir	432.096.059	MAJU	5		1489	0,0166	0,0042	103	0,0073	0,0025	194	0,0261	0,0026	33	0,0089	0,0027	0,011987332	321.140.089	753.236.000
92	Lahei Barat	Benao Hulu	432.096.059	BERKEMBANG	6		1148	0,0128	0,0032	171	0,0121	0,0042	186	0,0250	0,0025	35	0,0095	0,0029	0,012793947	342.749.272	774.845.000
93	Lahei Barat	Karamuan	432.096.059	BERKEMBANG	6		1036	0,0116	0,0029	137	0,0097	0,0034	198	0,0266	0,0027	41	0,0113	0,0034	0,012324054	330.160.863	762.256.000
Total Alokasi Dana Desa			40.184.933.460			259.200.000	89.619	1,0000	1,0000	1.0000	0,3500	7,427,18	1,0000	0,1000	3,665,29	1,0000	0,3000	1	26.789.955.640	67.234.089.100	
Total Insentif RT & RW			868.200.000																	868.200.000	
TOTAL																				68.102.289.100	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa	67.234.089.100
Hasil Hitung Pagu Alokasi Dana Desa	67.234.089.100
Pagu Alokasi Dana Desa Kab Barito Utara	66.974.889.100
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kab Barito Utara	66.974.889.100
ADD MINIMUM 60%	40.184.933.460
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab Barito Utara	40.184.933.460
Pagu Alokasi Dana Kadus	259.200.000
Hasil Hitung Alokasi Dana Kadus	259.200.000
Pagu Alokasi Formula Kab 40%	26.789.955.640
Hasil Hitung Alokasi Formula 40%	26.789.955.640
Jumlah Desa	93

Bobot	
JP	25%
JPM	35%
LW	10%
IKG	30%

BUPATI BARITO UTARA

ttd

NADALSYAH